

## RELEVANSI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DENGAN KEWAJIBAN BELAJAR DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN HADIS TARBAWI

Nur Ali Subhan<sup>1</sup>, Faiz Adittian<sup>2</sup>, Bangkit Rizka Wibowo<sup>3</sup>  
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hikmah Benda<sup>2</sup>  
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto<sup>3</sup>  
Email. [na.subhan@unupurwokerto.ac.id](mailto:na.subhan@unupurwokerto.ac.id)<sup>1</sup>, [faiz.adit11@gmail.com](mailto:faiz.adit11@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak;** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi wajib belajar program pemerintah dengan kewajiban belajar dalam perspektif tafsir dan hadis tarbawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan teknik analisis isi untuk menganalisis isi pesan secara sistematis dan mengungkap makna simbolik yang tersirat dalam sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang kuat antara konsep wajib belajar dua belas tahun program pemerintah dengan kewajiban belajar dalam perspektif tafsir dan hadis tarbawi. Pandangan tafsir dan hadis tarbawi tentang konsep kewajiban belajar dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dengan prinsip pendidikan bersifat holistic dan dilakukan seumur hidup; *long life education*, dimulai sejak hidup dalam kandungan hingga berakhirnya kehidupan; *min al- mahdi ila al-lahdi*. Dimensi pendidikan meliputi pendidikan untuk kebahagiaan hidup di dunia hingga keselamatan hidup di akhirat. Belajar dan proses pendidikan merupakan sistem yang wajib diselenggarakan dan wajib diikuti secara individual maupun secara kolektif dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. Relevansi wajib belajar dua belas tahun program pemerintah dengan kewajiban belajar dalam perspektif tafsir dan hadis tarbawi bahwa belajar merupakan kebutuhan dasar manusia. Secara substansial pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan secara khusus hanya dapat dilakukan terhadap manusia. Belajar sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, belajar membawa pada pembentukan manusia seutuhnya serta sebagai wahana strategis pengembangan potensi individu yang bersifat menyeluruh danimbang antara lahir batin. Belajar sebagai langkah mendapat kebahagiaan, Islam memandang salah satu cara untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat melalui belajar dan proses pendidikan. Melalui proses belajar orientasi duniawi manusia akan dibimbing dan mengarahkan serta menspiritualisasikan menjadi orientasi ukhrawi.

**Kata Kunci:** kewajiban belajar, dua belas tahun, kewajiban belajar, perspektif tafsir, hadis tarbawi

**Abstract;** *This article aims to analyze the relevance of the government's compulsory education program with the obligation to study from the perspective of tarbawi interpretation and hadith. This research uses a library research method with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out through documentation methods with content analysis techniques to systematically analyze the content of messages and reveal the symbolic meaning implied in primary sources. The research results show that there is a strong relevance between the concept of twelve years of compulsory education in the government program and the obligation to study from the perspective of tarbawi interpretation and hadith. The views of tarbawi interpretations and hadith regarding the concept of the obligation to study in Islam cover all aspects of life with the principle that education is holistic and carried out throughout life; long life education, starting from*

*life in the womb until the end of life; min al-mahdi ila al-laḥdi. The dimensions of education include education for happiness in life in the world to safety in the afterlife. Learning and the educational process is a system that must be implemented and must be followed individually and collectively with the aim of strengthening faith and piety. The relevance of the government's twelve-year compulsory education program with the obligation to study in the perspective of tarbawi interpretation and hadith that learning is a basic human need. Substantially, education is a basic need and specifically can only be provided for humans. Learning as a means to improve the quality of life, learning leads to the formation of the whole person and as a strategic vehicle for developing individual potential that is comprehensive and balanced between the inner and outer. Learning as a step to happiness, Islam views one way to obtain world prosperity and happiness in the afterlife through learning and the educational process. Through the learning process of worldly orientation, humans will be guided and directed and spiritualized into a worldly orientation.*

**Keywords:** *Obligation To Study, Twelve Years, Obligation To Study, Interpretation Perspective, Tarbawi Hadith*

## Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Pendidikan yang bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas individu. Melalui pendidikan yang bermutu, sebuah negara akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan melalui pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”, sebagai upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang unggul. Pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan program wajib belajar. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun disebut dengan program pendidikan menengah universal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>2</sup> Iis Margiyanti, Siti Tiara Maulia. *Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun* Dalam Jurnal Jupensi Vol 3, No 1. April 2023. hlm 200.

Pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70% dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045. bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.<sup>3</sup> Melihat fakta yang akan dihadapi kewajiban belajar 12 tahun menjadi modal besar dalam menghadapi demografi di Indonesia. Kewajiban belajar 12 tahun diharapkan dapat melahirkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, produktif dan unggul ditahun 2045.

Kewajiban belajar dalam paradigma Islam menjadi prioritas, dapat terlihat dari berbagai ayat dan hadis nabi yang menjelaskan akan pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Dalam QS Al-Mujad ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman dan mempunyai ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ayat dalam Al Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk menuntut ilmu. Ayat yang pertama kali diturun menjelaskan tentang pendidikan. Pandangan yang sama dalam Hadist Nabi tentang kewajiban belajar. Nabi juga menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Rasulullah memotivasi umat Islam untuk selalu semangat dalam menimba ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berupaya menganalisis dan menentukan relevansi wajib belajar 12 dengan kewajiban belajar dalam perspektif tafsir dan hadis tarbawi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian mendalam tentang konsep kewajiban belajar dan sebagai kajian dalam menghadapi demografi menuju Indonesia emas ditahun 2025.

## Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) kegiatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan penghimpun data dari berbagai literatur-literatur Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Berguna sebagai sumber data, bukti,

---

<sup>3</sup> Fitri Silvia Sofyan, Aris Riswandi Sanusi. *Pentingnya Wajar Dikdas 12 Tahun Untuk Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045* Dalam Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (Knpp) Ke-3 Universitas Buana Perjuangan Karawang. hlm. 2414.

<sup>4</sup> Sarah Dalila Fitri, Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Lara Dwi Alma, Wismanto. Kewajiban Dan Karakteristik Belajar Mengajar Ala Rasulullah (Perspektif Hadits) Dalam Jurnal MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol. 2 No. 2 Juni 2024. hlm. 657.

informasi kealamiayan yang sukar diperoleh, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diteliti.<sup>5</sup>

Metode analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan pengelolaan pesan untuk memperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh sumber informasi secara objektif, sistematis dan relevan.<sup>6</sup> Analisis data yang dilakukan meliputi konsep relevansi wajib belajar 12 dengan kewajiban belajar dalam perspektif tafsir dan hadis tarbawi. Data-data pustaka yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahap. Tahap pertama membaca keseluruhan tema kewajiban belajar, konsep kewajiban belajar, kewajiban belajar dalam perspektif tafsir dan hadis. Tahap selanjutnya menentukan kutipan-kutipan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibutuhkan, melakukan display data, coding data, menganalisis relevansi wajib belajar 12 dengan kewajiban belajar dalam perspektif tafsir dan hadis tarbawi, serta menarik kesimpulan.

## **Kajian Teori Dan Pembahasan**

### **Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari "compulsary education" merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti Pendidikan.<sup>7</sup> Program wajib belajar 12 tahun terdiri dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni pada jenjang SD, SMP sampai dengan jenjang SMA. Tujuan dari program wajib belajar 12 tahun adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh penduduk dan diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal sampai dengan SMA atau sederajat. Pada tahun 2013 yang pemerintah

---

<sup>5</sup> Subhan, Nur Ali. "Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Umar bin Akhmad Baraja dengan Pendidikan Karakter Multidimensi Kurikulum Merdeka Belajar." *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 17.2 (2023): 95-108.hlm 97.

<sup>6</sup> Subhan, Nur Ali. "Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Umar bin Akhmad Baraja dengan Pendidikan Karakter Multidimensi Kurikulum Merdeka Belajar..hlm 97.

<sup>7</sup> Bashori. & Aprima. Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). 2019. Hlm. 21

pusat mengeluarkan kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan tahapan paling awal dari implementasi Wajib Belajar 12 Tahun. Pendidikan menengah universal yang menjadi sasarannya yaitu setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.<sup>8</sup>

Pada tahun 2016 Permendikbud mengeluarkan Program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaannya program rintisan wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Pemerintah menjamin akses pendidikan menengah seluas-luasnya sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMU, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi pendidikan menengah dan bagi siswa tidak mampu diberikan BSM. Pendidikan menengah tidak hanya mencetak lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi namun juga mempersiapkan lulusan SMK memiliki ketrampilan memadai untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan trampil.<sup>9</sup>

### **Kewajiban Belajar Dalam Islam**

Konsep pendidikan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan AsSunnah telah melahirkan berbagai teori pendidikan dan sistem pendidikan yang bersifat komprehensif, integralistik dan holistik. Pendidikan Islam bersifat komprehensif diartikan melingkupi seluruh ranah pendidikan. Pendidikan Islam bersifat integralistik diartikan bahwa pendidikan Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Pendidikan agama Islam bersifat holistik dalam pengertian meliputi seluruh aspek kehidupan dengan prinsip pendidikan seumur hidup (life long education) dimulai sejak hidup dalam kandungan hingga berakhirnya kehidupan; *min al- mahdi ila al-lahdi*. Dimensi pendidikan agama Islam meliputi pendidikan untuk kebahagiaan hidup di dunia hingga keselamatan hidup di akhirat. Berdasarkan konsep tersebut, pendidikan agama Islam merupakan sistem yang wajib

---

<sup>8</sup> Khairunnisa & Tinus. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1). 2018. hlm 65.

<sup>9</sup> Agus Siswanto. Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun pada sekolah menengah atas negeri di kabupaten Bantul. *Hanata Widya*, 6(7). 2017. Hlm. 57.

diselenggarakan dan wajib diikuti secara individual maupun secara kolektif dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan.<sup>10</sup>

Islam menurut Yusuf Qardhawi adalah aqidah yang berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan penyerahan diri secara membabi buta. Belajar dalam Islam menempati posisi penting dalam sejarah turunnya al-Qu'an. Ayat yang pertama turun telah memberikan isyarat pentingnya belajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Beban wajib belajar terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di bumi serta sebagai hamba Allah yang mengabdikan kepada-Nya. Melalui proses belajar manusia dapat mengelola alam semesta, sumber daya alam yang disediakan Allah untuk kebutuhan manusia. Melalui proses belajar juga manusia mengetahui posisinya sebagai hamba Allah, mengetahui jati dirinya sebagai manusia dan mengakui kemahakuasaan Allah.<sup>11</sup>

Imam al-Ghazali berpendapat menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi manusia menurut cara yang sesuai dengan keadaan, bakat dan kemampuan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hamka berpendapat manfaat menuntut ilmu bukan hanya sekedar manusia dapat memperoleh kehidupan yang baik, namun dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengenal Tuhannya, memperbaiki akhlakunya dan selalu berusaha untuk mencari ridho Allah. Menuntut ilmu dalam pandangan Islam bukan hanya ajakan saja, akan tetapi telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Di dalam Alquran dan hadis telah banyak membahas mengenai menuntut ilmu, yakni tentang pentingnya dalam menguasai ilmu dan segala hal yang mengarah pada kewajiban menuntut ilmu. Salah satu ciri yang dapat membedakan agama Islam dengan agama lain ialah penekanan terhadap ilmu. Alquran dan Hadis menghibau umat Islam untuk mencari ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan keistimewaan yang dapat menjadikan manusia lebih unggul dari pada makhluk yang lainnya untuk menjalankan kekhalifahan. Dalam Alquran dan Hadis disebutkan secara berulang-ulang bahwasannya kedudukan umat Islam yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi.<sup>12</sup>

Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia maupun akhirat. Rasulullah mengajarkan dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Perintah menuntut ilmu yang disampaikan Rasulullah Saw sejalan dengan

---

<sup>10</sup> Supriadi. Alim & Rosyadi. Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(001), 1-20. 2021. Hlm. 3.

<sup>11</sup> Mutia.. Konsep Belajar Dalam Perspektif Islam. *Al-Qiraah*, 14(1), 111-122. 2020. Hlm. 118.

<sup>12</sup> Khasanah. Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. *Jurnal riset agama*, 1(2), 296-307. 2021. Hlm. 300.

perintah Allah Swt. Dalam Alquran ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menuntun ilmu dan petunjuk-petunjuk dan urgensinya.

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya “ (Q.S. Al-Alaq 1-5)*

Ayat ini menjelaskan urgensi ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Allah memerintahkan manusia agar membaca yang merupakan aktivitas belajar didahulukan dari perintah yang lain. Ayat ini juga menunjukkan kepada manusia peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dalam melaksanakan pekerjaan membutuhkan ilmu pengetahuan. Terdapat sebuah riwayat (atsar) mengenai keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya berstatus marfu'dari Mu'adz bin Jabal ra. Riwayat tersebut berbunyi, “pelajarilah ilmu sebab sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan ungkapan rasa takut hamba kepada-Nya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Mengkajinya adalah tasbih. Menelitinya adalah jihad. Mengajarkannya adalah sedekah dan memberikannya kepada orang yang tepat merupakan amalyang dapat mendekatkan diri hamba kepada Allah. Ilmu adalah penghibur hati di kala sendiri teman di kala sepi, petunjuk di kala suka maupun duka, pembantu saat dibutuhkan, pendamping ketika tidak ada kawan, dan cahaya bagi jalan menuju surga-Nya.<sup>13</sup>

## **Relevansi Wajib Belajar 12 Tahun Dengan Kewajiban Belajar Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadis Tarbawi**

### **Belajar Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.<sup>14</sup> Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk “Mencerdaskan

---

<sup>13</sup> Sari. Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadits Rasulullah saw. *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan*, 2(1). 2017. Hlm. 96.

<sup>14</sup> Supriadi. Alim & Rosyadi. *Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional*. Hlm. 3.

kehidupan bangsa”. Amanat tersebut secara hirarkis dituangkan ke dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara substansial pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan secara khusus hanya dapat dilakukan terhadap manusia. Makhluk selain manusia tidak memiliki kemungkinan untuk dididik. Manusialah satu-satunya makhluk yang dapat dididik pada diri manusia terdapat potensi insaniah. Potensi yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang disebut dengan potensi “fitrah. Sabda Rasulullah saw menjelaskan, “Tidak ada yang terlahir, kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.<sup>15</sup>.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang. Potensi tersebut merupakan anugerah Ilahiah yang telah ada sejak lahir. Karenanya, manusia mampu menyerap berbagai nuansa pendidikan yang ada di sekelilingnya sejak ia masih kecil (bayi) atau bahkan ketika masih berada dalam kandungan. Quraish Shihab, menyimpulkan bahwa manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi beragama yang lurus, dan dipahami oleh para ulama sebagai tauhid.<sup>16</sup> Allah berfirman dalam QS. Surat ArRum ayat 30;

أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah ajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplh atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Surat ArRum, 30:66)*

Quraish Shihab dalam tafsirnya al- Misbah menyatakan bahwa fitrah merupakan “menciptakan suatu yang pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya”. Fitrah berasal kata

---

<sup>15</sup>M Yusuf. Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(1), 9-16. 2019. Hlm. 10.

<sup>16</sup> M Yusuf. Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik. Hlm. 11.



Fathara yang sepadan dengan kata khalafa yang artinya pencipta. Biasanya ketiga kata tersebut dalam alqur'an digunakan untuk menunjukkan pengertian sesuatu yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan pola dasar yang perlu proses penyempurnaan. Dengan demikian, mengikutsertakan pandangan Quraish Shihab kata fitrah sebagai unsur, sistem, dan tata kerja yang diciptakan Allah SWT kepada makhluknya sejak awal kejadian sehingga menjadi bawaannya. Dan inilah yang disebut oleh beliau dengan arti asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Ibnu Kaldun memaknai kata fitra sebagai potensi-potensi yang akan ditransformasikan menjadi aktual setelah mendapat rangsangan dari luar. Jiwa apabila dalam fitranya yang semula siap menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya.. Ahmad Tafsir memberikan makna fitrah adalah potensi-potensi untuk menjadi baik dan sekaligus menjadi buruk, potensi untuk menjadi muslim dan potensi untuk menjadi musyrik. Potensi disini, diartikan dengan potensi untuk beragama, juga potensi tidak beragama.<sup>17</sup>

Penjelasan dari pakar tarsif tersebut memberikan pengertian bahwa konsep fitrah merupakan pola dasar manusia yang masih membutuhkan proses menjadi sempurna dan dapat ditransformasikan menjadi aktual setelah mendapat rangsangan dari luar. Fitrah sesungguhnya adalah potensi dasar yang masih harus dikembangkan, sehingga mencapai tahapan tahapan yang jika terus menerus dikembangkan akan mencapai titik tertinggi. Belajar sebagai suatu prosen pendidikan merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi untuk mengembangkan potensi fitrah insaniah menuju tercapainya insan paripurna sehingga dapat berkembang pada arah yang positif sesuai dengan keadaan zaman.

### **Meningkatkan Kualitas Hidup**

Belajar merupakan proses pendidikan yang memiliki investasi masa depan bagi masyarakat suatu bangsa. Belajar membawa pada pembentukan manusia seutuhnya serta sebagai wahana strategis pengembangan potensi individu yang bersifat menyeluruh danimbang antara lahir batin. Proses pembentukan manusia seutuhnya mengandung makna bahwa manusia memiliki jiwa dan raga sebagai fitrah yang harus dikembangkan melalui belajar dan latihan. Konsep hanif yang tergolong aliran progresivisme dan kognitif memandang bahwa, manusia mempunyai potensi atau kemampuan-kemampuan yang dapat dikembangkan guna mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman moral yang tertuju ke arah yang baik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Usman, D. P., Ahmad, A., & Palengkey, R. D. Fitrah Manusia (peserta didik) dalam Perspektif Hadis. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(1). 2023. hlm 34.

<sup>18</sup> Rasyid, H. Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1). 2015. Hlm 569.

Muhammad Quraish Shhab menjelaskan tentang konsep fitrah merupakan suatu bentuk yang diciptakan oleh Allah Swt, dimana adanya perwujudan pada makhluk ciptaan-Nya, yaitu fitrahnya manusia sebagai ciptaan-Nya dalam bentuk jasad dan diberikan akal (ruh). Sementara menurut ar-Razi dan al-Matharrazii, fitrah dimaknai sebagai alkhilqah, yaitu pembawaan/naluri dan Ibnu al-Jauzi, fitrah dimaknai sebagai attabi'ah (karakter/tabiat) yang diciptakan Allah Swt pada manusia.<sup>19</sup> Al-Maraghi berpendapat bahwa fitrah bermakna kecenderungan makhluk dalam memperoleh kebenaran, dalam artian bahwa secara fitri manusia lebih condong kepada perilaku berupaya mencari kebenaran dan menerima kebenaran dalam sanubari.<sup>20</sup> Allah berfirman dalam QS. Yunus (10): 90 yang mengisahkan fir'aun sebagai berikut;

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا قَاسِيًا إِذْ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*“Dan kami memungkinkankan bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka), hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: “saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” (QS. 10: 90)*

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam suatu hadis seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani. Pada konteks pendidikan Islam fitrah yang ada pada diri anak yang dibawanya sejak lahir akan terpengaruh oleh lingkungan. Sehingga dampak lingkungan yang baik sangat menentukan proses pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>21</sup>

Fithrah yang dimiliki manusia dapat dikelompokkan menjadi empat jenis: fithrah pikir, fithrah hati dan jiwa, fithrah rasa, dan fithrah raga yang dilihat dari sisi substansi dapat dikembangkan secara maksimal melalui pendidikan. Pengembangan potensi yang optimal memungkinkan manusia menjadi manusia yang cerdas, mandiri, berbudi, berbudaya, dan

<sup>19</sup> Barni, M. (2023). Konsep Fitrah dan Pengembangannya dalam Perspektif Alquran dan Hadis. *AZKIYA*, 6(2).hlm. 69.

<sup>20</sup> Barni, M. (2023). Konsep Fitrah dan Pengembangannya dalam Perspektif Alquran dan Hadis. hlm. 79.

<sup>21</sup> Barni, M. (2023). Konsep Fitrah dan Pengembangannya dalam Perspektif Alquran dan Hadis. hlm.

berakhlak mulia, sekaligus, menurut mudah beradaptasi dalam keragaman budaya. Potensi pikir manusia merupakan anugrah Allah yang sangat tinggi. Potensi pikir atau fuad manusia berkaitan dengan tugas sebagai khalifah akan mampu berpikir dan memikirkan dirinya, lingkungan sekitarnya dan masyarakatnya dahulu, sekarang dan masa mendatang.

Potensi pikir yang bertugas memikirkan tentang sesuatu di luar dirinya sangat memerlukan pertimbangan hati dan jiwa secara matang sebagai formulasi moral. Hati dan jiwa bagi manusia merupakan alat potensial untuk mengukur baik buruknya suatu keputusan perbuatan dan memberikan kriteria tentang manfaat serta mudaratnya suatu keputusan perbuatan sebagai moral behavior. Pendidikan secara substansial mengarah pada upaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan hati dan jiwa yang bersih sebagai landasan berpikir kreatif yang mengarah kepada perbuatan yang baik. Perbuatan yang memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungannya merupakan nilai moral manusia

Rasa merupakan bagian aspek ruhaniyah yang sangat dalam dan suci yang bersumber pada pikiran, hati dan jiwa manusia dalam berbagai situasi. Rasa dimiliki manusia merupakan potensi dasar yang harus dibina, ditumbuhkan, dan dikembangkan melalui pendidikan dan latihan. Potensi rasa, potensi hati dan jiwa, serta potensi pikir yang dimiliki manusia akan berfungsi bersama ketika manusia itu berpikir dan mempertimbangkan suatu keputusan untuk berbuat sesuatu. Raga bertugas melaksanakan hasil olah pikir yang dilandasi oleh hati dan jiwa yang jernih, serta rasa yang dalam untuk tampil dalam performance dan perbuatan yang dilakukan, serta mengandung nilai moral yang tinggi dalam memutuskan kedalaman akibat perbuatan dalam diri manusia.

Secara substansial manusia memiliki dua aspek pokok dalam menjalani hidup dan kehidupannya, kedua aspek itu ialah ruhaniyah dan jasmaniah. Aspek ruhaniyah meliputi pikir, hati dan jiwa, serta rasa. Sementara aspek jasmaniah ialah berupa jasad fisik yang tampak yang dapat diukur dalam gerak dan aktivitas. Dengan aspek ruhaniyah dan jasmaniah yang dimiliki manusia dapat menjalani kehidupannya. Pendidikan dan latihan akan mengarah pada pengembangan potensi ragawi sesuai tahapan-tahapannya. Pendidikan didesain secara holistik dengan aspek ruhani sebagai fungsionalisasi seluruh potensi yang dimiliki manusia secara optimal yang berorientasi pada olah hati, pikir, rasa dan raga. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan yang secara substansial diarahkan kepada

pembinaan tumbuh kembangnya potensi dasar manusia, sekaligus merupakan pembentukan karakter bangsa yang sangat menentukan eksistensi bangsa itu di masa depan.<sup>22</sup>

### Mendapatkan Kebahagiaan

Kebahagiaan adalah rasa kesejahteraan, sukacita atau kepuasan Orang Yunani kuno mendefinisikan kebahagiaan sebagai sukacita yang kita rasakan berusaha mengejar potensi kita, dan Michael J. Fox menjelaskan kebahagiaan itu tumbuh sebanding dengan penerimaan kita, dan berbanding terbalik dengan harapan kita. Menurut Diener et.al ada dua penyebab kebahagiaan yaitu karakter seseorang beradaptasi dan relasi Terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalam kebahagiaan, a) Sikap menerima, b) Kasih sayang, c) Prestasi yaitu kebahagiaan akan tercapai seiring dengan prestasi yang diraihnya.<sup>23</sup> Melihat hubungan antara pendidikan dengan kebahagiaan tidak dilakukan secara langsung namun tergantung pada definisi dan operasionalisasi pendidikan, pengaruh dan kebahagiaan. Pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pada penerimaan atau pendapatan. Jika pendapatan masih merupakan unsur penting dalam penentuan kebahagiaan, maka tingginya pendidikan berbanding lurus dengan tingginya kebahagiaan.

Islam memandang salah satu cara untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat melalui belajar dan proses pendidikan. Melalui proses belajar orientasi duniawi manusia akan dibimbing dan mengarahkan serta menspiritualisasikan menjadi orientasi ukhrawi. Apa yang ditanam atau dilakukan di dunia, akan memperoleh buahnya di akhirat. Sesungguhnya amal dunia adalah amal akhirat.<sup>24</sup> Usaha melakukan yang terbaik di dunia untuk mendapat yang terbaik di akhirat hanya bisa didapat melalui ilmu, sebagaimana sabda Nabi sebagai berikut:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*"Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmu (HR. Ahmad)."*

<sup>22</sup> Rasyid, H. Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1). 2015. Hlm 570.

<sup>23</sup> Saputri, W. R., & Pierewan, A. C. Analisis hubungan tingkat pendidikan terhadap kebahagiaan rumah tangga keluarga Indonesia. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(5). 2018. Hlm. 7.

<sup>24</sup> Muqit, H. A. Pendidikan Agama, Antara Kesejahteraan Duniawi Dan Kebahagiaan Ukhrawi. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islamian*, 6(1), 1-10..2019. Hlm. 5.

Meraih kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia-akhirat harus dilalui dengan ketakwaan dan tawakkal yang dapat diperoleh dengan ilmu dan proses belajar. Allah berfirman dalam (*Q.S Ath-Thalaq (65) : 2-3*) sebagai berikut;

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

*“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mendakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.. (Q.S Ath-Thalaq (65) : 2-3)”*

Taqwa kepada Allah menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar bisa mendatangkan rasa thuma'ninah pada jiwa. Dia akan bersabar ketika mendapat cobaan dan bersyukur ketika mendapat nikmat. Dia bertawakkal kepada Allah, menyerah dengan sebulat hati dan yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakannya. Pendirian yang demikian itu menyebabkan dia tidak pernah berputusasa dari rahmat Tuhan. Quraish Shihab menafsirkan dalam Tafsir Al-Misbah “Banyak orang bertakwa yang kehidupan materialnya terbatas”. Beliau menambahkan bahwa di sisi lain, rezeki tidak hanya dalam bentuk materi. Kepuasan hati adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Ada juga rezeki-Nya yang bersifat pasif. Kemudian Quraish Shihab menyatakan bahwa kata rezeki tidak selalu bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual.<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, jalan kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah, dan orang yang bertawakkal kepada Allah, maka kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah. Takwa dan tawakkal adalah dua kata kunci dalam membangun kehidupan yang hanya dapat di peroleh melalui belajar dan proses pendidikan.

## Penutup

Program Wajib Belajar dua belas tahun merupakan program pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas warga negara. Pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari "*compulsary education*" merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti Pendidikan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan

---

<sup>25</sup> Baihaqi, A. A. Makna Rezeki Pada Qs. Ath-Thalaq Ayat 2-3 (Studi Komparasi Menurut Buya Hamka Dan Quraish Shihab). 2022. Skripsi. Hlm. 45.

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tugas pemerintah yang diamanatkan UUD 45 tersebut selaras dengan kewajiban belajar dalam pandangan pendidikan agama Islam. Konsep kewajiban belajar dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dengan prinsip pendidikan bersifat holistic dan dilakukan seumur hidup (*life long education*) dimulai sejak hidup dalam kandungan hingga berakhirnya kehidupan; *min al- mahdi ila al-lahdi*. Dimensi pendidikan agama Islam meliputi pendidikan untuk kebahagiaan hidup di dunia hingga keselamatan hidup di akhirat. Berdasarkan konsep tersebut pendidikan agama Islam merupakan sistem yang wajib diselenggarakan dan wajib diikuti secara individual maupun secara kolektif dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi, A. A. (2022). Makna Rezeki Pada Qs. Ath-Thalaq Ayat 2-3 (Studi Komparasi Menurut Buya Hamka Dan Quraish Shihab).

Barni, M. (2023). Konsep Fitrah dan Pengembangannya dalam Perspektif Alquran dan Hadis. *AZKIYA*, 6(2).

Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).

Fitri, S. D., Rianda, R. R., Anggraini, B., Alma, L. D., & Wismanto, W. (2024). Kewajiban dan Karakteristik Belajar Mengajar Ala Rasulullah (Perspektif Hadits). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 656-665.

Khairunnisa, K., & Tinus, A. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 63-75.

Khasanah, W. (2021). Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. *Jurnal riset agama*, 1(2), 296-307.

Margiyanti, I., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199-208.

Muqit, H. A. (2019). Pendidikan agama, antara kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 6(1), 1-10.

Mutia, M. (2020). Konsep Belajar Dalam Perspektif Islam. *Al-Qiraah*, 14(1), 111-122.

Rasyid, H. (2015). Membangun generasi melalui pendidikan sebagai investasi masa depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1).

Saputri, W. R., & Pierewan, A. C. (2018). Analisis hubungan tingkat pendidikan terhadap kebahagiaan rumah tangga keluarga Indonesia. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(5).

Sari, R. K. (2017). Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadits Rasulullah saw. *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan*, 2(1).

Siswanto, A. (2017). Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun pada sekolah menengah atas negeri di kabupaten Bantul. *Hanata Widya*, 6(7), 55-65.

Sofyan, F. S., & Sanusi, A. R. (2023). Pentingnya Wajar Dikdas 12 Tahun Untuk Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2022. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 3(1), 2411-2420.

Subhan, N. A. (2023). Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Umar bin Akhmad Baraja dengan Pendidikan Karakter Multidimensi Kurikulum Merdeka Belajar. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17(2), 95-108.

Supriadi, D., Alim, A., & Rosyadi, A. R. (2021). Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(001), 1-20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Usman, D. P., Ahmad, A., & Palengkey, R. D. (2023). Fitrah Manusia (peserta didik) dalam Perspektif Hadis. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(1), 150-159.

Yusuf, M. (2019). Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(1), 9-16.